

# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 029 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERASAL DARI  
TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 013, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan unit pelaksana teknis dinas/badan di Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pembina Teknis adalah kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
8. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah struktur organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan teknis BLUD, terdiri dari pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pemimpin adalah kepala unit pelaksana teknis Perangkat Daerah atau orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Gubernur sebagai Pemimpin BLUD, yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
10. Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.
11. Pejabat Teknis adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis BLUD sesuai tugas dengan bidang fungsi tugas masing-masing.
12. Rumah Sakit Daerah adalah unit organisasi bersifat khusus yang menerapkan BLUD dan memberikan layanan secara profesional di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan BLUD.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan BLUD.
15. Satuan Pendidikan adalah UPT pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan BLUD.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan digaji dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
18. Tenaga Profesional Lainnya adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dengan memiliki kompetensi, pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku guna melaksanakan tugas pada BLUD serta menerima gaji sebagai upah atas jasanya.
19. Pegawai adalah setiap pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja pada BLUD.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman, norma dan panduan dalam pengelolaan sumber daya manusia dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini, meliputi:
  - a. meningkatnya mutu pelayanan BLUD yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
  - b. meningkatnya kinerja BLUD;
  - c. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dari Tenaga Profesional Lainnya yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pegawai dan kemampuan keuangan BLUD.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kedudukan dan status sumber daya manusia BLUD;
- b. perencanaan, formasi, dan pengadaan;
- c. persyaratan;
- d. pengangkatan dan penempatan;
- e. hak, kewajiban, dan larangan; dan
- f. pemberhentian.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN STATUS SUMBER DAYA MANUSIA BLUD

## Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. PNS; dan/atau
  - b. PPPK.

## Pasal 5

- (1) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain PNS dan/atau PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dari Tenaga Profesional Lainnya.

- (2) Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertugas di semua jabatan pada BLUD kecuali:
  - a. pengelola kepegawaian;
  - b. bendahara;
  - c. pengelola aset;
  - d. pengelola barang; dan/atau
  - e. Pejabat Keuangan.
- (3) Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pemimpin; dan
  - b. Pejabat Teknis.
- (4) Sebutan Pemimpin dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
- (5) Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Kontrak dengan Perjanjian Kerja.
- (6) Dalam hal Pemimpin berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang.

#### Pasal 6

Pengadaan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada saat kebutuhan aparatur sipil negara BLUD pada tahun berkenaan tidak terpenuhi.

#### Pasal 7

Pejabat Pengelola dan Pegawai yang dapat diangkat dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III PERENCANAAN, FORMASI, DAN PENGADAAN

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 8

- (1) Pemimpin menetapkan perencanaan kebutuhan Pegawai unit kerjanya setiap 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan faktor:
  - a. visi dan misi;
  - b. populasi masyarakat yang dilayani dan kompleksitas;
  - c. standarisasi kebutuhan pelayanan BLUD;

- d. sarana dan prasarana BLUD; dan
  - e. ketersediaan anggaran BLUD.
- (2) Pimpinan menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat nomenklatur jabatan, jumlah kebutuhan, kualifikasi yang meliputi pendidikan dan kompetensi berdasarkan informasi jabatan sesuai garis koordinasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) BLUD setiap tahun menyusun *bezzeting* pegawai berdasarkan pada perencanaan kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan oleh Pimpinan.

## Bagian Kedua Formasi

### Pasal 9

- (1) Pimpinan mengajukan usulan kebutuhan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (2) Usulan kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama jabatan;
  - b. kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikasi profesi;
  - c. uraian tugas
  - d. jumlah kebutuhan; dan
  - e. penempatan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan pertimbangan teknis usulan kebutuhan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya setelah berkoordinasi dengan:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan tata laksana;
  - c. Pembina Teknis BLUD; dan
  - d. PPKD.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara.

### Pasal 10

- (1) Usulan kebutuhan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Hasil persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

Bagian Ketiga  
Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan oleh:
  - a. Gubernur untuk pengadaan pejabat pengelola; atau
  - b. Pemimpin untuk pengadaan Pegawai.
- (2) Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme terbuka.
- (3) Tahapan pengadaan Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan seleksi;
  - b. pengumuman lowongan;
  - c. pelamaran;
  - d. seleksi; dan
  - e. pengumuman hasil seleksi.

Bagian Keempat  
Perencanaan Seleksi

Pasal 12

- (1) Perencanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dilakukan dengan membentuk panitia seleksi yang terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota panitia seleksi.
- (2) Anggota Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keorganisasian;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
  - f. Pembina Teknis BLUD;
  - g. pembina keuangan BLUD; dan
  - h. unsur BLUD.
- (3) Dalam hal seleksi Tenaga Profesional Lainnya membutuhkan keahlian khusus, anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melibatkan unsur profesional.

- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun rencana dan kerangka acuan kerja pengadaan Tenaga Profesional Lainnya;
  - b. menyiapkan materi tes;
  - c. menentukan pedoman penilaian seleksi;
  - d. mengumumkan pelaksanaan seleksi;
  - e. menerima, memeriksa, dan memverifikasi berkas administrasi serta menetapkan pelamar yang memenuhi syarat administrasi;
  - f. menyelenggarakan seleksi secara objektif, transparan dan akuntabel;
  - g. menyelenggarakan wawancara dan/atau praktik secara objektif, transparan, akuntabel, profesionalitas dan mengedepankan prinsip humanis dan beretika;
  - h. memeriksa dan menilai jawaban tes secara objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - i. mengumumkan pelamar yang diterima berdasarkan nilai hasil tes masing-masing formasi yang dituangkan dalam berita acara;
  - j. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 13

Jadwal seleksi Tenaga Professional Lainnya ditetapkan oleh panitia seleksi.

### Bagian Kelima Pengumuman Lowongan

### Pasal 14

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengumumkan penerimaan Tenaga Professional Lainnya secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama jabatan;
  - b. jumlah lowongan atau formasi jabatan;
  - c. kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikasi profesi;
  - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - e. jadwal tahapan seleksi; dan
  - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan media elektronik dan/atau media non elektronik yang mudah diketahui masyarakat luas.

Bagian Keenam  
Pelamaran

Pasal 15

- (1) Pelamar menyampaikan dokumen lamaran ke panitia seleksi pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Dokumen lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia seleksi.
- (3) Dalam hal dokumen lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka pelamar dinyatakan gugur.

Bagian Ketujuh  
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan seleksi pengadaan Tenaga Professional Lainnya meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kompetensi; dan
  - c. wawancara.
- (2) Panitia seleksi melaksanakan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
- (3) Panitia seleksi menetapkan pelamar yang memenuhi syarat seleksi administrasi berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitia Seleksi melaksanakan seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan dan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (5) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Seleksi.
- (6) Panitia seleksi mengumumkan hasil seleksi dengan menggunakan media elektronik dan/atau non elektronik.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi keadaan mendesak, Pengadaan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya dapat dilaksanakan langsung oleh BLUD.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peningkatan jumlah pengguna layanan; dan/atau
  - b. kejadian luar biasa, meliputi adanya wabah atau bencana alam;berdasarkan pertimbangan pejabat yang membidangi kepegawaian pada BLUD.

- (3) Pengangkatan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya berdasarkan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

## BAB IV PERSYARATAN

### Bagian Kesatu Syarat Pemimpin dari Tenaga Profesional Lainnya

#### Pasal 18

- (1) Syarat Pemimpin dari Tenaga Profesional Lainnya, meliputi:
- a. warga negara Indonesia;
  - b. memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kegiatan BLUD;
  - c. memiliki kompetensi mengelola BLUD;
  - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
  - e. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba;
  - f. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
  - g. tidak bekerja dan/atau tidak terikat kontrak dengan lembaga atau organisasi baik negeri maupun swasta lainnya;
  - h. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah strata satu (S1);
  - i. memiliki kompetensi dasar, kompetensi bidang, dan kompetensi khusus;
  - j. diutamakan mempunyai pengalaman memimpin;
  - k. setiap pelamar wajib memiliki 1 (satu) alamat *e-mail* yang masih aktif; dan
  - l. usia pada saat penerimaan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - m. persyaratan lain yang ditetapkan oleh panitia seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi integritas kepemimpinan, perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, kerja sama dan fleksibel.
- (3) Kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi berorientasi pada pelayanan, berorientasi pada kualitas, berpikir analitis, berpikir konseptual, memiliki keahlian teknis, dan profesional, serta mempunyai dorongan motivasi.
- (4) Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi pendidikan paling rendah Strata Satu (S1), pelatihan, dan pengalaman jabatan.

Bagian Kedua  
Syarat Pejabat Teknis dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 19

Syarat Pejabat Teknis dari Tenaga Profesional Lainnya, meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- c. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba;
- d. mampu memperbaiki tata kelola BLUD dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan pendapatan;
- e. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan;
- f. tidak bekerja dan/atau tidak terikat kontrak dengan lembaga atau organisasi baik negeri maupun swasta lainnya;
- g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah strata satu (S1) dan diploma empat (D4);
- h. setiap pelamar wajib memiliki 1 (satu) alamat *e-mail* yang masih aktif; dan
- i. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Syarat Pegawai BLUD dari Tenaga Profesional Lainnya

Pasal 20

Syarat Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya, meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- c. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat dan surat keterangan bebas narkoba;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan;
- e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- f. usia pada saat penerimaan paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk Rumah Sakit Daerah Provinsi;
- g. usia pada saat penerimaan paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun untuk UPT/UPTD/Satuan Pendidikan;
- h. persyaratan lain yang ditetapkan oleh panitia seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Persyaratan Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf (f) dapat dikecualikan untuk profesi dokter spesialis.
- (2) Usia pelamar profesi dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat penerimaan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

### BAB V PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 22

- (1) Pelamar yang dapat diangkat sebagai Tenaga Profesional Lainnya merupakan:
  - a. pelamar yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6); atau
  - b. pelamar yang direkrut dari pengadaan berdasarkan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Untuk dapat diangkat dan ditempatkan sebagai Tenaga Profesional Lainnya, Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani surat perjanjian kerja.

#### Bagian Kedua Pengangkatan Pemimpin dari Tenaga Profesional Lainnya

#### Pasal 23

- (1) Pemimpin dari Tenaga Profesional Lainnya diangkat dan ditempatkan untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (3) Usia Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat pengangkatan kembali paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Pengangkatan dan penempatan Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Ketiga Pengangkatan Pejabat Teknis dari Tenaga Profesional Lainnya

#### Pasal 24

- (1) Pejabat Teknis dari Tenaga Profesional Lainnya diangkat dan ditempatkan untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pejabat Teknis dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

- (3) Usia Pejabat Teknis dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pengangkatan kembali paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Pengangkatan dan penempatan Pejabat Teknis dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan dan Penempatan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya

##### Pasal 25

- (1) Penempatan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan nama jabatan yang dilamar.
- (2) Pengangkatan dan Penempatan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

#### Bagian Kelima Hubungan Kerja

##### Pasal 26

- (1) Hubungan kerja antara Gubernur dengan Pemimpin dan/atau Pejabat Teknis dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Gubernur dan Pemimpin atau Pejabat Teknis dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (3) Perjanjian kerja untuk Pemimpin dan/atau Pejabat Teknis dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam jangka waktu untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun
- (4) Perjanjian kerja untuk Pemimpin dan/atau Pejabat Teknis dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

##### Pasal 27

- (1) Hubungan kerja antara Pemimpin dengan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin dan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (3) Perjanjian kerja untuk Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
- (4) Perjanjian kerja untuk Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan serta kriteria sampai dengan batas usia purna tugas atau pensiun.

- (5) Perpanjangan perjanjian kerja untuk Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

#### Pasal 28

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dibuat atas dasar:
- kesepakatan kedua belah pihak;
  - adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
  - kemampuan dan kecakapan melakukan pekerjaan;
  - pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
  - nama, tempat dan tanggal lahir, nomenklatur jabatan, pendidikan serta alamat Pegawai;
  - lingkup kerja dan/atau uraian tugas Pegawai;
  - sifat hubungan kerja;
  - jangka waktu perjanjian;
  - kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak;
  - pengakhiran hubungan kerja;
  - sanksi; dan
  - penyelesaian perselisihan.
- (3) Selain Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Profesional Lainnya harus membuat surat pernyataan paling sedikit memuat:
- kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD;
  - tidak menuntut untuk diangkat sebagai PNS atau PPPK; dan
  - bermeterai cukup.

#### Bagian Keenam Mutasi Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya

#### Pasal 29

- (1) Mutasi pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya pada BLUD terdiri atas:
- rotasi kedudukan jabatan pegawai antar seksi; atau
  - rotasi kedudukan jabatan pegawai antar sub bagian; di lingkup masing-masing BLUD.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- penyegaran;

- b. peningkatan kompetensi pegawai pada bidang atau kegiatan lain;
  - c. variasi pekerjaan; dan/atau
  - d. pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya;
  - b. memberikan penyegaran, variasi pekerjaan, dan peningkatan kompetensi; dan
  - c. kondisi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila pegawai yang bersangkutan telah menduduki jabatan minimal 2 (dua) tahun masa kerja.
- (5) Perencanaan Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan oleh Pemimpin dengan melibatkan:
- a. Pembina Teknis;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan tata laksana;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian.
- (6) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

#### Bagian Ketujuh Batas Usia

##### Pasal 30

- (1) Batas usia purna tugas atau pensiun Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Batas usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya yang berlatar belakang dokter spesialis pada Rumah Sakit Daerah.
- (3) Batas usia bagi dokter spesialis pada Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 75 (Tujuh Puluh Lima) tahun.
- (4) Batas usia 58 (Lima Puluh Delapan) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya pada UPT/UPTD/Satuan Pendidikan yang memiliki kekhususan karena keahlian tertentu berdasarkan pertimbangan Pemimpin.
- (5) Batas usia bagi Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya pada UPT/UPTD/Satuan Pendidikan yang memiliki kekhususan karena keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI  
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 31

Hak Tenaga Profesional Lainnya meliputi:

- a. remunerasi;
- b. pengembangan kompetensi;
- c. jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- d. cuti.

Pasal 32

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. gaji;
  - b. insentif atau jasa pelayanan;
  - c. bonus; dan
  - d. pesangon atau tali asih.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upah kerja yang dibayar dalam jangka waktu yang tetap dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah secara adil dan layak kepada Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan;
- (3) Insentif atau jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
- (4) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan imbalan kerja berupa uang yang diberikan apabila telah melampaui target pendapatan dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pesangon atau tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bentuk penghargaan berupa uang atau barang yang tidak mengikat diberikan kepada Tenaga Profesional Lainnya yang telah purna tugas.

Pasal 33

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
  - a. proporsionalitas;
  - b. kesetaraan;
  - c. kepatutan dan kewajaran; dan
  - d. kinerja.

- (2) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD.
- (3) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memperhatikan gaji, insentif atau jasa pelayanan, bonus, dan pesangon atau tali asih pada penyedia layanan sejenis.
- (4) Kepatutan dan kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan.
- (5) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

#### Pasal 34

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibebankan pada dokumen bisnis anggaran BLUD.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

#### Pasal 35

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

#### Pasal 36

- (1) Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d meliputi:
  - a. cuti sakit;
  - b. cuti melahirkan;
  - c. cuti karena alasan penting;
  - d. cuti bersama; dan
  - e. cuti tahunan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 37

- (1) Tenaga Professional Lainnya wajib:
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan harkat dan martabat BLUD;
  - c. bersedia ditugaskan di seluruh bagian atau bidang kerja BLUD;
  - d. menaati dan melaksanakan ketentuan yang berlaku pada BLUD;
  - e. merawat, memelihara, dan menjaga barang atau aset milik BLUD, yang digunakan sebagai alat atau sarana dalam pelaksanaan tugas;
  - f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
  - g. bersikap sopan, santun dan menjunjung tinggi etika dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  - h. memberikan pelayanan dengan ramah, cepat, tepat, bersemangat dan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  - i. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar operasional dan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan;
  - j. mengenakan pakaian secara sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. menaati dan melaksanakan ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja;
  - l. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja di lingkungan kerja;
  - m. menaati prosedur dan langkah keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan;
  - n. menggunakan dan memelihara barang milik negara dan/atau Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya;
  - o. melakukan pekerjaan sesuai dengan kode etik profesi dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan;
  - p. melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab;
  - q. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; dan
  - r. menaati jam kerja dan/atau jadwal kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tenaga Professional Lainnya dapat diberikan kewajiban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterangkan dalam Surat Perjanjian Kerja.

Bagian Ketiga  
Larangan

Pasal 38

Tenaga Profesional Lainnya dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan pribadi atau orang lain;
- c. bekerja dan/atau terikat kontrak dengan lembaga atau organisasi baik negeri maupun swasta lainnya;
- d. melakukan penipuan dengan mengatasnamakan BLUD dan/atau orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu yang merugikan BLUD dan/atau orang lain;
- e. memanipulasi data-data dan/atau dokumen penting untuk maksud dan tujuan tertentu;
- f. membocorkan rahasia yang dianggap penting dan tidak dapat dibuka ke publik;
- g. memiliki dan/atau mempunyai istri dan/atau suami, pasangan yang tidak sah;
- h. memiliki, memakai, mengedarkan, menjual, membeli, dan menyimpan narkotika dan obat-obat terlarang;
- i. memiliki, memakai, mengedarkan, menjual, membeli, dan menyimpan minuman yang dilarang oleh Pemerintah;
- j. memiliki, memakai, mengedarkan, menjual, dan menyimpan barang-barang berbahaya dan dilarang oleh Pemerintah;
- k. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara/daerah secara tidak sah;
- l. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara/Pemerintah Daerah;
- m. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- n. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- o. membuat dan/atau menyebarkan berita bohong, komentar negatif melalui media elektronik, media cetak dan media lainnya;
- p. meminjam dalam bentuk uang/barang dengan mengatasnamakan orang lain;
- q. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan
- r. memberikan dukungan/berpihak kepada Partai Politik, calon peserta pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah, dan/atau terlibat politik praktis dalam bentuk dan cara apapun.

BAB VII  
PEMBERHENTIAN

Pasal 39

- (1) Gubernur dapat memberhentikan Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Pimpinan dapat memberhentikan Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
  - a. pemberhentian dengan hormat; dan
  - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. masa jangka waktu perjanjian telah berakhir dan tidak diperpanjang;
  - d. mencapai masa purna tugas;
  - e. sakit berkepanjangan;
  - f. kemampuan keuangan BLUD;
  - g. kebijakan Pemerintah;
  - h. Status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disebabkan:
  - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - b. melakukan pelanggaran disiplin berat;
  - c. melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 40

- (1) Pemberhentian Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemberhentian Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal Tenaga Profesional Lainnya telah dilakukan penahanan oleh pejabat berwenang karena disangka telah melakukan suatu tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugas atau jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Terhitung sejak diterbitkannya surat penahanan dari pihak berwenang kepada Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pimpinan berdasarkan kewenangannya dapat menerbitkan surat pemberhentian sementara dari tugas atau jabatan.
- (3) Tenaga Profesional Lainnya yang statusnya diberhentikan sementara dari tugas atau jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan gaji sebesar 50 (lima puluh) persen.
- (4) Dalam hal masa penahanan melebihi batas waktu perjanjian kerja dan belum terdapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Tenaga Profesional Lainnya diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum seperti yang disangkakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan wajib melapor kepada Gubernur atau Pimpinan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan.
- (2) Tenaga Profesional Lainnya yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
  - a. menerima 100 (seratus) persen gaji sejak diterbitkannya surat Gubernur atau Pimpinan tentang pencabutan atas surat pemberhentian sementara; dan
  - b. dikembalikan haknya sebagai Tenaga Profesional Lainnya sepanjang masa perjanjian kerjanya belum berakhir.
- (3) Kekurangan penghasilan selama menjalani masa penahanan tidak dapat dibayarkan kembali setelah Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah dan diaktifkan kembali.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, pengelolaan sumber daya manusia BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional Lainnya berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai dari Tenaga Profesional Lainnya yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa kontraknya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2020 tentang Manajemen Kepegawaian Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 67);
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 38);
- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula di Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 039 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 065 Tahun 2022 Tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Di Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 39);
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 082 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 82);
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 057 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 58);

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 11 September 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN


Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 11 September 2025  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
Kepala Biro Hukum



*Ferry Fahtar*  
GUYUON FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR 029 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG  
 BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA  
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD  
 YANG DAPAT DIANGKAT DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

1. RUMAH SAKIT DAERAH

NO	PEJABAT PENGELOLA / PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	IKHTISAR PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA
1	Pemimpin BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2	Pejabat Teknis BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang tertentu pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4	Tenaga Akuntansi/Akuntan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang akuntansi dan bertugas menyusun, pencatatan, pengolahan dan penyajian data keuangan serta memeriksa laporan keuangan BLUD untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan secara benar pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

5	Tenaga Pengadministrasi Umum BLUD	Orang yang dibutuhkan untuk bertugas membantu melaksanakan Kegiatan dukungan administrasi perkantoran, dan pelayanan publik pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6	Tenaga Pengelola Kepegawaian BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang administrasi dan manajemen data kepegawaian pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7	Tenaga Pengelola Program dan Kegiatan BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program serta kegiatan berjalan dan yang akan datang pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
8	Tenaga Hukum BLUD	Orang yang memiliki kemampuan di bidang hukum dan bertugas menyusun, mencatat, mengolah dan menyajikan produk hukum serta menganalisa dasar hukum terkait pelaksanaan BLUD untuk memastikan kelembagaan organisasi berjalan sesuai peraturan yang berlaku pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
9	Tenaga Penata Laksana Barang BLUD	Orang yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan tugas pengelolaan Barang Milik Negara atau Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

10	Tenaga Sanitasi Lingkungan BLUD	Seseorang yang bertugas melakukan pelayanan kesehatan lingkungan melalui upaya penyehatan media lingkungan; pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida, dan radiasi; pengendalian faktor risiko lingkungan vektor dan binatang pembawa penyakit; penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu; serta manajemen kesehatan lingkungan pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
11	Asisten Konselor Adiksi BLUD	Orang yang dibutuhkan untuk bertugas mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengkhususkan diri dalam melaksanakan dukungan layanan rehabilitasi orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
12	Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja BLUD	Orang yang dibutuhkan untuk bertugas melakukan kegiatan upaya kesehatan kerja pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
13	Tenaga Arsiparis BLUD	Seseorang yang bertugas di Sub Bagian Umum dan Perlengkapan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
14	Tenaga Pustakawan BLUD	Seseorang yang bertugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

15	Tenaga Penyuluh Agama BLUD	Orang yang dibutuhkan untuk bertugas memberikan bimbingan atau arahan mengenai pesan-pesan keagamaan. Penyuluh Agama selalu berkomunikasi dengan elemen masyarakat sehingga ia juga memainkan peran pemimpin dan imam bagi masyarakat dalam bidang keagamaan pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
16	Dokter Umum BLUD	Seorang dokter yang menangani berbagai macam kondisi kesehatan pasien secara umum. Dokter umum juga dikenal sebagai dokter layanan tingkat pertama pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
17	Dokter Spesialis BLUD	Seseorang Dokter Spesialis yang memiliki kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan memiliki Surat Tanda Registrasi untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
18	Dokter Sub Spesialis BLUD	Seseorang Dokter Sub Spesialis yang memiliki kualifikasi pendidikan dokter sub spesialis dan memiliki Surat Tanda Registrasi untuk memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

19	Dokter Gigi BLUD	Seseorang Dokter yang dibutuhkan dibidang Pelayanan Medik dan bertugas Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
20	Dokter Gigi Spesialis BLUD	Seorang dokter spesialis yang memberikan pelayanan spesialis konsultan dan melakukan tindakan spesialis kompleks tingkat II dibidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut meliputi, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
21	Dokter Gigi Sub Spesialis BLUD	Seorang dokter gigi sub spesialis yang memberikan pelayanan sub spesialis konsultan dan melakukan tindakan sub spesialis kompleks meliputi, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
22	Bidan BLUD	Seseorang yang bertugas melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

23	Tenaga Fisikawan Medis BLUD	Seseorang yang bertugas di Bidang Penunjang Medik melakukan pelayanan fisika medik yang meliputi penyiapan pelayanan fisika medik, pelayanan keselamatan radiasi, pelayanan radiodiagnostik dan pencitraan medik, pelayanan radio terapi, pelayanan kedokteran nuklir, pelaksanaan pembinaan teknis, dan monitoring dan evaluasi pelayanan fisika medik pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
24	Tenaga Fisioterapis BLUD	Seseorang yang bertugas di Bidang Pelayanan Medik melaksanakan pelayanan fisioterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
25	Tenaga Ortesis Prostetik BLUD	Seseorang yang bertugas di Bidang Pelayanan Medik melakukan pelayanan ortotik prostetik yang meliputi anamnesa, pemeriksaan, pengukuran, pembuatan, pengepasan, latihan dan penyerahan alat kepada pasien, evaluasi secara berkala serta rujukan pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
26	Tenaga Refraksionis Optisien BLUD	Seseorang yang bertugas di Bidang Penunjang Medik melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

27	Tenaga Teknisi Elektromedis BLUD	Seseorang yang bertugas melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan alat elektromedik yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
28	Tenaga Psikolog Klinis BLUD	Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana psikologi dengan spesialisasi psikologi klinis dan memiliki Surat Tanda Registrasi membantu individu mengatasi masalah kesehatan mental atau psikologis yang mencakup berbagai aktivitas, seperti asesmen, diagnosis, terapi, dan intervensi lainnya pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
29	Tenaga Asisten Psikolog Klinis BLUD	Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi pendidikan psikologi dan memiliki Surat Tanda Registrasi membantu Psikolog Klinis dalam melakukan berbagai kegiatan klinis seperti asesmen, intervensi, dan evaluasi. Asisten juga berperan dalam administrasi, pengumpulan data, dan pengolahan hasil tes. Selain itu, mereka membantu menjaga keberlangsungan proses terapi dan berkolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
30	Perawat BLUD	Seorang perawat membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Perawat memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan klien secara holistic, meliputi upaya untuk mengembalikan kesehatan emosi, spiritual dan sosial pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

31	Perawat Gigi BLUD	Seorang Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi pendidikan perawat gigi dan memiliki Surat Tanda Registrasi untuk melakukan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan dan pengelolaan keperawatan.
32	Perawat Anastesi BLUD	Seorang Perawat anastesi memberikan perawatan obat pereda nyeri (anastesi) kepada pasien sebelum, selama, dan setelah operasi pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
33	Tenaga Teknisi Elektromedis BLUD	Orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas atas pelayanan teknik elektromedik di suatu fasilitas kesehatan. Tugasnya meliputi membantu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
34	Tenaga Layanan Kesehatan BLUD	Seorang yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan tugas dalam hal memberikan pelayanan gizi, makanan, dan dietetik untuk perorangan, kelompok masyarakat, dan rumah sakit pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
35	Tenaga Nutrisisionis BLUD	Seorang yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan tugas dalam bidang gizi, makanan, dan dietetik. Tugasnya meliputi menganalisis data gizi, menyusun rencana pelayanan, dan melakukan konsultasi diet pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

36	Tenaga Apoteker BLUD	Seorang yang dibutuhkan untuk membantu tugas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Apoteker yang ditetapkan kedalam butir kegiatan pekerjaan dalam melaksanakan Praktik Kefarmasian yang meliputi penyusunan rencana Praktik Kefarmasian, pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
37	Tenaga Laboratorium BLUD	Seorang yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan tugas Melakukan pemeriksaan laboratorium kesehatan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, dan lainnya, Melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan di bidang imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi, biologi, dan fisika pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
38	Tenaga Perekam Medis BLUD	Seorang yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan tugas mengelola dan mendokumentasikan rekam medis pasien. Perekam medis juga bertanggung jawab untuk memanfaatkan data rekam medis untuk penelitian dan publikasi pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
39	Tenaga Okupasi Terapis BLUD	Seorang yang dibutuhkan dalam membantu memberikan layanan terapi okupasi kepada pasien. Terapi okupasi adalah layanan rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu pasien meningkatkan kemampuannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

40	Tenaga Teknisi Gigi BLUD	Seseorang yang bertugas di Bidang Penunjang Medik melaksanakan kegiatan teknik gigi yang meliputi kegiatan perencanaan, pembuatan dan penilaian protesa gigi meliputi gigi tiruan penuh dan sebagian, gigi tiruang cekat, serta pembuatan pesawat ortodonti lepasan dan protesa maxilo facial pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
41	Tenaga Terapis Gigi dan Mulut BLUD	Seseorang yang bertugas melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi persiapan pelayanan, pelaksanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
42	Tenaga Terapis Wicara BLUD	Seseorang yang bertugas melaksanakan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, Irama/ kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota Masyarakat pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
43	Tenaga Pekerja Sosial BLUD	Seorang yang bertugas membantu memberikan bantuan kepada individu, kelompok, atau masyarakat yang membutuhkan. Pekerja sosial dapat bekerja di lembaga pemerintah maupun swasta pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

44	Tenaga Radiografer BLUD	seorang tenaga kesehatan yang bertugas mengoperasikan mesin pemindai medis untuk menghasilkan gambar tubuh pasien. Radiografer juga dikenal sebagai teknolog pencitraan medis atau teknisi radiologi pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
45	Tenaga Asisten Apoteker BLUD	Seorang tenaga kesehatan yang membantu apoteker dalam menyiapkan dan melayani pasien di bidang farmasi. Asisten apoteker bekerja di bawah pengawasan apoteker pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
46	Tenaga Teknisi Transfusi Darah BLUD	Seseorang yang bertugas di Bidang Penunjang Medik melaksanakan kegiatan transfusi darah yang meliputi rekrutment donor, seleksi donor, penyiapan darah donor, pengolahan darah, pengamanan darah donor, penyimpanan darah, pendistribusian darah dan pemeriksaan lanjutan kasus inkompabilitas serta pelaporan dan dokumentasi pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
47	Tenaga Promosi Kesehatan BLUD	Seseorang yang bertugas melakukan pelayanan Promosi Kesehatan meliputi komunikasi, informasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan advokasi program kesehatan dengan menggunakan pendekatan ilmu perilaku pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

48	Tenaga Epidemiolog Kesehatan BLUD	<p>Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi pendidikan D-III/Sarjana yang berkaitan dengan Epidemiologi/Kesehatan Masyarakat/pengalaman kerja, memiliki Surat Tanda dan memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan latihan atau sertifikat Registrasi menyelidiki penyebab, pola, dan pengendalian penyakit atau masalah kesehatan dalam suatu populasi serta melakukan penelitian, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi informasi untuk memahami penyakit serta mengembangkan intervensi yang efektif pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.</p>
49	Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat BLUD	<p>Tenaga Kesehatan yang memiliki kualifikasi pendidikan kesehatan masyarakat dan memiliki Surat Tanda Registrasi memberikan edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku sehat, serta meningkatkan kualitas hidup. Penyuluhan ini mencakup berbagai aspek kesehatan, mulai dari pencegahan penyakit, promosi hidup sehat, hingga pemberian konseling dan informasi kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.</p>
50	Tenaga Teknisi Peralatan mesin dan Kelistrikan BLUD	<p>Seseorang yang bertugas melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan, pengecekan, pemeliharaan, pembuatan dan pengetikan laporan pada peralatan mesin dan kelistrikan pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.</p>

51	Tenaga Layanan Operasional Kesehatan BLUD	Tenaga yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA sederajat. Melakukan Kegiatan Pengoperasional Layanan Teknis yaitu bertugas menjemput dan mengantar pasien ke berbagai tempat di rumah sakit, seperti ruang rawat inap, ruang pemeriksaan, atau ruang gawat darurat menjaga kebersihan ruangan, hingga melakukan tugas-tugas administratif yang sederhana. Tugas-tugas ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelayanan medis dan perawatan pasien pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
52	Tenaga Tata Boga BLUD	Tenaga yang memiliki kualifikasi pendidikan Tata Boga atau kursus memasak yang memiliki pengetahuan atau ketrampilan tentang keamanan pangan dan ilmu pangan. Melakukan Kegiatan Pengoperasional Layanan Teknis di rumah sakit yang meliputi penyiapan, pengolahan, dan distribusi makanan pasien sesuai dengan menu dan diet yang telah ditentukan serta bertanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan dan kebersihan dapur pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
53.	Tenaga Juru Pungut Retribusi BLUD	Petugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mengumpulkan dan melaporkan pungutan retribusi masuk kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pelayanan pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. UPTD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PEJABAT PENGELOLA / PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	IKHTISAR PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA
1.	Pemimpin BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
2.	Pejabat Teknis BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang tertentu pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
4.	Tenaga Akuntansi/Akuntan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang akuntansi dan bertugas menyusun, pencatatan, pengolahan dan penyajian data keuangan serta memeriksa laporan keuangan BLUD untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan secara benar pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

5	Tenaga Pengadministrasi Umum BLUD	Orang yang dibutuhkan untuk bertugas membantu melaksanakan Kegiatan dukungan administrasi perkantoran, dan pelayanan publik pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
6.	Tenaga Pengelola Kepegawaian BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang administrasi dan manajemen data kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
7.	Tenaga Pengelola Program dan Kegiatan BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program serta kegiatan berjalan dan yang akan datang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
8.	Tenaga Hukum BLUD	Orang yang memiliki kemampuan di bidang hukum dan bertugas menyusun, mencatat, mengolah dan menyajikan produk hukum serta menganalisa dasar hukum terkait pelaksanaan BLUD untuk memastikan kelembagaan organisasi berjalan sesuai peraturan yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
9	Tenaga Penata Laksana Barang BLUD	Orang yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan tugas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Rumah Sakit Daerah Provinsi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

10.	Tenaga Juru Pungut Retribusi BLUD	Petugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mengumpulkan dan melaporkan pungutan retribusi masuk kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
11.	Tenaga Pemelihara Kebun/Taman/Tanaman BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang pemeliharaan tanaman, pemberian pupuk, penyiraman, pemangkasan, dan perlindungan terhadap tanaman dari hama atau penyakit, memonitor kondisi tanaman, memastikan keberlanjutan serta menjaga perkembangan tanaman dan melaksanakan pembersihan secara berkala.
12.	Tenaga Laboratorium Air Baku BLUD	Petugas yang bertanggung jawab berkaitan dengan pengelolaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengoperasian fasilitas laboratorium untuk mendukung kegiatan penelitian, pengujian, dan analisis terhadap air baku.
13.	Tenaga Laboratorium Air Curah BLUD	Petugas yang bertanggung jawab berkaitan dengan pengelolaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengoperasian fasilitas laboratorium untuk mendukung kegiatan penelitian, pengujian, dan analisis terhadap air curah.
14.	Tenaga Laboratorium Air Minum BLUD	Petugas yang bertanggung jawab berkaitan dengan pengelolaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengoperasian fasilitas laboratorium untuk mendukung kegiatan penelitian, pengujian, dan analisis terhadap air minum.
15.	Tenaga Laboratorium Air Limbah BLUD	Petugas yang bertanggung jawab berkaitan dengan pengelolaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengoperasian fasilitas laboratorium untuk mendukung kegiatan penelitian, pengujian, dan analisis terhadap air limbah.

16.	Tenaga Laboratorium Lingkungan BLUD	Petugas yang bertanggung jawab berkaitan dengan pengelolaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengoperasian fasilitas laboratorium untuk mendukung kegiatan penelitian, pengujian, dan analisis terhadap kualitas lingkungan.
17.	Tenaga Uji Kualitas air BLUD	Petugas yang bertanggung jawab menguji kondisi kualitas air agar sesuai dengan standar baku mutu dan hasil uji kualitas air digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menanggulangi masalah kualitas air secara langsung atau bertahap.
18.	Tenaga Mekanik/Mekanikal BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan dan mesin BPAM Banjarbakula.
19.	Tenaga Elektrikal BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan kelistrikan BPAM Banjarbakula.
20.	Tenaga Hubungan Langgan dan Masyarakat BLUD	Orang yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan bertugas menerima, menyusun, mencatat, mengolah serta menyajikan data pelanggan dan masyarakat serta menganalisa dan memberikan masukan terkait pemecahan masalah dalam pelaksanaan pelayanan BLUD untuk memastikan kinerja organisasi berjalan sesuai standar pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
21.	Tenaga Supervisor Operator Layanan Air Curah/Air Bersih BLUD	Tenaga yang bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan operator pelayanan dalam pelaksanaan operasional sistem instalasi pengolahan air beserta aksesoriesnya dan melaksanakan koordinasi dengan bagian distribusi pada BPAM Banjarbakula.

22.	Tenaga Supervisor Operator Layanan Transmisi Air Baku BLUD	Tenaga yang bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan operator pelayanan dalam pelaksanaan operasional sistem transmisi air baku beserta accesoriesnya dan melaksanakan koordinasi dengan bagian distribusi dan produksi pada BPAM Banjarbakula.
23.	Tenaga Supervisor Operator Layanan Distribusi Air Baku BLUD	Tenaga yang bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan operator pelayanan dalam pelaksanaan operasional sistem jaringan distribusi utama air baku beserta accesoriesnya dan melaksanakan koordinasi dengan bagian transmisi dan produksi pada BPAM Banjarbakula.
24.	Tenaga Operator Distribusi Jalur Utama BLUD	Tenaga yang bertanggung jawab terhadap peralatan dan mesin serta melaksanakan pekerjaan yang melingkupi kegiatan operasional, mengawasi, memeriksa, mencatat, memelihara serta memperbaiki sistem jaringan distribusi utama dan melakukan koordinasi dengan operator pelayanan produksi pada BPAM Banjarbakula.
25.	Tenaga Operator Distribusi Jalur Transmisi BLUD	Tenaga yang bertanggung jawab terhadap peralatan dan mesin serta melaksanakan pekerjaan yang melingkupi kegiatan operasional, mengawasi, memeriksa, mencatat, memelihara serta memperbaiki sistem penangkap sumber air baku dan melakukan koordinasi dengan operator pelayanan produksi pada BPAM Banjarbakula.
26.	Tenaga Operator Pelayanan Produksi BLUD	Tenaga yang bertanggung jawab terhadap peralatan dan mesin serta melaksanakan pekerjaan yang melingkupi kegiatan operasional produksi, mengawasi kualitas, memeriksa, mencatat, memelihara serta memperbaiki sistem instalasi pengolahan air dan melakukan koordinasi dengan operator pelayanan distribusi pada BPAM Banjarbakula.

27.	Tenaga Quality Control Air Baku dan Air Curah BLUD	Tenaga yang bertanggung jawab terhadap kualitas akhir air baku dan air curah pada sistem instalasi pengolahan air sebelum dilakukan uji sertifikasi kualitas air serta melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta/negeri yang menerbitkan sertifikat hasil uji kualitas air pada BPAM Banjarbakula.
28.	Tenaga Quality Control Air Minum BLUD	Tenaga yang bertanggung jawab terhadap kualitas akhir air minum pada sistem instalasi pengolahan air minum (dalam kemasan) sebelum dilakukan produksi massal serta melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta/negeri yang menerbitkan sertifikat hasil uji kualitas air pada BPAM Banjarbakula.
29.	Waiter/Pramusaji BLUD	Tenaga yang bertugas untuk melayani, menata, membersihkan dan mengantarkan produk layanan berupa makanan dan minuman pada pengembangan pelayanan BLUD BPAM Banjarbakula.
30.	Tenaga Tata Boga BLUD	Tenaga yang bertugas untuk mengolah, memproduksi, menyajikan serta mengembangkan menu produk layanan berupa makanan dan minuman pada pengembangan pelayanan BLUD BPAM Banjarbakula.
31.	Tenaga Pemasaran BLUD	Tenaga yang bertugas untuk merencanakan, mengidentifikasi kebutuhan pengunjung, melaksanakan dan mengevaluasi strategi promosi dalam rangka meningkatkan realisasi pendapatan di BPAM Banjarbakula.
32.	Tenaga Operasional Laundry BLUD	Tenaga yang bertugas untuk mengambil, mengumpulkan, mencuci/membersihkan serta mengantarkan kembali pakaian/linen/tekstil lainnya pada pengembangan pelayanan BLUD BPAM Banjarbakula.
33.	Petugas Pengelola Sarana Angkutan BLUD	Orang yang mengoperasikan kendaraan khusus yang bertugas melaksanakan pengecekan, pemeliharaan dan operasional alat/sarana pengangkutan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah pada BPAM Banjarbakula.

34.	Tenaga Keamanan Fasilitas Air BLUD (Kemanan Obvitnas)	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang keamanan fasilitas pengolahan air (produksi dan distribusi) berjalan sesuai standar operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
35.	Tenaga Keamanan Fasilitas Air BLUD Lainnya	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang keamanan fasilitas penunjang layanan lainnya berjalan sesuai standar operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

3. UPTD KEBUN RAYA BANUA PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PEJABAT PENGELOLA / PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	IKHTISAR PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA
1.	Pemimpin BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.	Pejabat Teknis BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang tertentu pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

4.	Tenaga Akuntansi/Akuntan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang akuntansi dan bertugas menyusun, pencatatan, pengolahan dan penyajian data keuangan serta memeriksa laporan keuangan BLUD untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan secara benar pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5	Tenaga Pengadministrasi Umum BLUD	Orang yang dibutuhkan untuk bertugas membantu melaksanakan Kegiatan dukungan administrasi perkantoran, dan pelayanan publik pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6.	Tenaga Pengelola Kepegawaian BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang administrasi dan manajemen data kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7.	Tenaga Pengelola Program dan Kegiatan BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program serta kegiatan berjalan dan yang akan datang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8.	Tenaga Hukum BLUD	Orang yang memiliki kemampuan di bidang hukum dan bertugas menyusun, mencatat, mengolah dan menyajikan produk hukum serta menganalisa dasar hukum terkait pelaksanaan BLUD untuk memastikan kelembagaan organisasi berjalan sesuai peraturan yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

9	Tenaga Penata Laksana Barang BLUD	Orang yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan tugas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10.	Tenaga Juru Pungut Retribusi BLUD	Petugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mengumpulkan dan melaporkan pungutan retribusi masuk kawasan wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
11.	Petugas Pengelola Sarana Angkutan BLUD	Orang yang mengoperasikan kendaraan khusus yang bertugas melaksanakan pengecekan, pemeliharaan dan operasional alat/sarana pengangkutan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
12.	Tenaga Pemelihara Kebun BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang pemeliharaan tanaman, pemberian pupuk, penyiraman, pemangkasan, dan perlindungan terhadap tanaman dari hama atau penyakit, memonitor kondisi tanaman, memastikan keberlanjutan koleksi, serta mencatat perkembangan tanaman pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
13.	Tenaga Pengidentifikasi Tumbuhan BLUD	Petugas yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengklasifikasikan berbagai jenis tumbuhan yang mencakup pengumpulan spesimen tumbuhan, analisis morfologi, serta memastikan keakuratan data taksonomi, melakukan penelitian tentang jenis tumbuhan yang ada, baik yang langka, endemik, maupun yang memiliki potensi medis dan ekonomi pada

		Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
14.	Tenaga Laboratorium BLUD	Petugas yang bertanggung jawab berkaitan dengan pengelolaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengoperasian fasilitas laboratorium untuk mendukung kegiatan penelitian, pengujian, dan analisis pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
15.	Tenaga Landscape Taman BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang perencanaan, penataan dan pengelolaan taman, elemen dekoratif, sistem irigasi, dan fasilitas pendukung lainnya agar tercipta ruang luar yang estetis, fungsional, dan ramah lingkungan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
16.	Tenaga Pemandu Wisata/Educator BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang Pelayanan mencakup memberikan informasi, pengetahuan, dan pengalaman edukatif kepada pengunjung yang datang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
17.	Tenaga Pemetaan dan Penggambaran BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang pemetaan bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data geospasial melalui pembuatan peta Kawasan, peta tanaman koleksi serta menyusun peta topografi dan tematik pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

18.	Tenaga Pemasaran BLUD	Tenaga yang bertugas untuk merencanakan, mengidentifikasi kebutuhan pengunjung, melaksanakan dan mengevaluasi strategi promosi dalam rangka meningkatkan realisasi pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
19.	Tenaga Pemanfaatan Tanaman Kebun Raya BLUD	Petugas yang dibutuhkan untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di dalam kebun raya, baik untuk tujuan ilmiah, konservasi, edukasi, maupun komersial pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
20.	Teknisi Herbarium BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang pemanfaatan koleksi tumbuhan yang dikeringkan dan diawetkan dalam bentuk spesimen untuk tujuan ilmiah dan edukasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
21.	Tenaga Pengadministrasi Koleksi Tumbuhan BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang pencatatan, pengolahan dan pengelolaan data terkait tumbuhan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
22.	Tenaga Mekanik BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan peralatan dan mesin Kebun Raya Banua pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

23.	Tenaga Pranata Taman BLUD	Petugas yang bertanggung jawab merancang tata letak taman, memilih tanaman, pemeliharaan taman, seperti penyiraman, pemangkasan, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
24.	Tenaga Pranata Lapangan BLUD	Petugas yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan, memberikan bimbingan teknis kepada pekerja lapangan, serta memantau kemajuan pekerjaan agar sesuai dengan waktu, anggaran, dan standar kualitas yang diinginkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
25.	Tenaga Pengelola Sarana Pembibitan dan Penghijauan BLUD	Petugas yang bertanggung jawab menyiapkan bibit tanaman yang berkualitas, penataan pembibitan, mengatur penanaman, perawatan, dan pengembangan tanaman di pembibitan hingga siap untuk ditanam di area penghijauan maupun zona koleksi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Banua Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

4. UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PEJABAT PENGELOLA / PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	IKHTISAR PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA
1.	Pemimpin BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

2.	Pejabat Teknis BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang tertentu pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
4.	Tenaga Akuntansi/Akuntan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang akuntansi dan bertugas menyusun, pencatatan, pengolahan dan penyajian data keuangan serta memeriksa laporan keuangan BLUD untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan secara benar pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
5	Tenaga Pengadministrasi Umum BLUD	Orang yang dibutuhkan untuk bertugas membantu melaksanakan Kegiatan dukungan administrasi perkantoran, dan pelayanan publik pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
6.	Tenaga Pengelola Kepegawaian BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang administrasi dan manajemen data kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

7.	Tenaga Pengelola Program dan Kegiatan BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program serta kegiatan berjalan dan yang akan datang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
8	Tenaga Penata Laksana Barang BLUD	Orang yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan tugas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
9.	Tenaga Operator alat berat BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang Operator Alat Berat dan bertugas melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan pengoperasian alat berat serta melaksanakan penataan sampah di TPA/TPST sesuai SOP pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
10.	Tenaga Mekanik/elektrikal BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang Mekanik/elektrikal dan bertugas melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan peralatan dan mesin dan jaringan untuk memastikan peralatan dapat digunakan dan berfungsi dengan baik pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

11.	Tenaga Operator mesin pengolahan sampah dan Limbah B3 BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang Operator mesin pengolahan sampah dan Limbah B3 dan bertugas mengoperasikan peralatan mesin pengolahan sampah Limbah B3 pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
12.	Tenaga Operator jembatan timbang BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang Operator jembatan timbang dan bertugas menghitung dan mengadministrasikan jumlah tonase sampah yang masuk dan keluar di TPA/TPST pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
13.	Tenaga Operator Pengolahan IPAL BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang Operator Pengolahan IPAL dan bertugas mengolah Air Lindi supaya tidak mencemari lingkungan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
14.	Tenaga Petugas Pemilahan Sampah BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang Pemilahan Sampah dan bertugas melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik dan bahan berbahaya dan beracun di TPA/TPST untuk mempermudah mengolah sampah supaya mempunyai nilai ekonomis pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

15.	Tenaga Petugas pengambil data sample Uji BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang Pengambilan data sample dan bertugas mengumpulkan data awal kualitas data lingkungan, memantau perubahan lingkungan secara berkala dan mengkarakterisasi Tingkat polutan dimedia lingkungan untuk mengukur Tingkat ketercemaran air dan udara pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Regional Banjarbakula Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
-----	---	---

5. UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PEJABAT PENGELOLA / PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	IKHTISAR PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA
1.	Pemimpin BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
2.	Pejabat Teknis BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang tertentu pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

4.	Tenaga Akuntansi/Akuntan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang akuntansi dan bertugas menyusun, pencatatan, pengolahan dan penyajian data keuangan serta memeriksa laporan keuangan BLUD untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan secara benar pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
5	Tenaga Pengadministrasi Umum BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang administrasi yang bertugas menerima, mencatat, mengetik, mencetak, mengirim dan mendokumentasikan surat atau dokumen administrasi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
6.	Tenaga Pengelola Kepegawaian BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang administrasi dan manajemen data kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan.
7.	Tenaga Pengelola Program dan Kegiatan BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program serta kegiatan berjalan dan yang akan datang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan.
8	Tenaga Penata Laksana Barang BLUD	Orang yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan tugas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan.

9.	Tenaga Analis Kimia BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang teknis yang melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi dan prosedur kerja di bidang pengujian kimia pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
10.	Tenaga Pengambil Sampel BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang teknis yang bertugas merencanakan serta menerapkan jaminan mutu dan pengendalian mutu pengambilan sampel di lapangan sehingga dapat menghasilkan data dengan validasi tinggi untk penelitian atau analisis di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
11.	Tenaga Pengelola Sampel BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang teknis yang bertugas untuk menerima, menyimpan, melacak sampel dengan mencatat dan mendokumentasikan semua rincian sampel dan menjaga kualitas sampel dengan melakukan kontrol kualitas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
12.	Tenaga Juru Pungut Retribusi BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang administrasi yang bertugas mencatat, merekap, melaporkan, menyetorkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan retribusi daerah di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

6. UPT LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PEJABAT PENGELOLA / PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	IKHTISAR PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA
1.	Pemimpin BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
2.	Pejabat Teknis BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang tertentu pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
4.	Tenaga Akuntansi/Akuntan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang akuntansi dan bertugas menyusun, pencatatan, pengolahan dan penyajian data keuangan serta memeriksa laporan keuangan BLUD untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan secara benar pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
5.	Tenaga Teknis Kesehatan Dokter Spesialis BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian sebagai dokter spesialis Patologi Klinik, Mikrobiologi dan lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
6.	Tenaga Teknis Kesehatan Dokter Umum BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian sebagai dokter umum pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium

7.	Tenaga Teknis Apoteker BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian sebagai apoteker pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
8.	Tenaga Teknis Farmasi BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian kefarmasian pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
9.	Tenaga Teknis Perawat BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian sebagai Perawat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
10.	Tenaga Teknis Kesehatan Biologi BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian sebagai PLK Jurusan Biologi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
11.	Tenaga Teknis Kesehatan Kimia BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian sebagai PLK Jurusan Kimia pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
12.	Tenaga Teknis Kesehatan Bioinformatika BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian sebagai PLK Jurusan Bioinformatika pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
13.	Tenaga Teknis Kesehatan Biomedik BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian sebagai PLK Jurusan Biomedik pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
14.	Tenaga Teknis Kesehatan Epidemiologi BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian Jurusan Epidemiologi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

15.	Tenaga Teknis Kesehatan Entomolog BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian Jurusan Entomolog pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
16.	Tenaga Perekam Medis BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian perekam medis pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
17.	Tenaga Teknis Radiografer BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian Radiografer pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
18.	Tenaga Teknis Sanitasi Lingkungan BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian Jurusan Sanitasi Lingkungan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
19.	Tenaga Teknis K3 BLUD	Orang yang bertugas memastikan lingkungan kerja aman dan sehat. Tugas utama teknis K3 yaitu : 1. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahaya ditempat kerja, 2. Mengembangkan dan melaksanakan prosedur K3, 3. Melaksanakan inspeksi dan audit K3, 4. Menginvestigasi kecelakaan kerja dan 5. Mengelola peralatan keselamatan.
20.	Tenaga Pengelola Kepegawaian BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian Jurusan Analis Sumber Daya Manusia pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
21.	Tenaga Hukum BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian Analis Hukum pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

22.	Tenaga Analis Humas BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian Analis Kehumasan/Hubungan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
23.	Tenaga Pengelola Sarana Prasarana BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang keahlian Sarana Prasarana pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

7. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PEJABAT PENGELOLA / PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	IKHTISAR PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA
1.	Pemimpin BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
2.	Pejabat Teknis BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang tertentu pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
4.	Tenaga Akuntansi/Akuntan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang akuntansi dan bertugas menyusun, pencatatan, pengolahan dan penyajian data keuangan serta memeriksa laporan keuangan BLUD untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan secara benar pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

5	Tenaga Pengadministrasi Umum BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang administrasi yang bertugas menerima, mencatat, menetik, mencetak, mengirim dan mendokumentasikan surat atau dokumen administrasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
6.	Tenaga Pengelola Kepegawaian BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang administrasi dan manajemen data kepegawaian pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
7.	Tenaga Pengelola Program dan Kegiatan BLUD	Petugas yang dibutuhkan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program serta kegiatan berjalan dan yang akan datang pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
8	Tenaga Penata Laksana Barang BLUD	Orang yang dibutuhkan untuk membantu melaksanakan tugas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
9.	Tenaga Petugas pengambil data sample Uji BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang teknis pengambilan sampel atau contoh kualitas lingkungan (sampel air, darah, tanah, udara, atau produk lainnya) yang akan diuji di laboratorium pengujian untuk memastikan pengambilan contoh uji dilakukan secara benar pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

10.	Tenaga Analis Laboratorium BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang teknis pengujian atau analisis terhadap sampel/ contoh uji kualitas lingkungan (sampel air, tanah, udara, atau produk lainnya) yang diterima di laboratorium untuk memastikan pengujian dilakukan secara benar guna menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
11.	Tenaga Asisten Petugas Sanitasi Laboratorium BLUD	Orang yang dibutuhkan dan berperan penting dalam menjaga lingkungan laboratorium yang aman, bersih, dan efisien, serta mendukung kelancaran operasional laboratorium meliputi : kebersihan dan sterilisasi peralatan, memastikan bahwa lingkungan kerja laboratorium beroperasi dengan efisien dan aman.
12.	Tenaga Staf Front Office Laboratorium BLUD	Orang yang dibutuhkan memberikan layanan administrasi dan pelayanan pelanggan di front office laboratorium untuk mendukung operasional laboratorium secara efisien dan berorientasi pada pelayanan dengan fokus pada kenyamanan pelanggan. Staf Front Office menjadi penghubung utama antara laboratorium dan pelanggan, sehingga peran ini sangat penting untuk menjaga citra dan kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan laboratorium lingkungan.

8. UPT BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PEJABAT PENGELOLA / PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	IKHTISAR PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA
1.	Pemimpin BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

2.	Pejabat Teknis BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang tertentu pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
4.	Tenaga Akuntansi/Akuntan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang akuntansi dan bertugas menyusun, pencatatan, pengolahan dan penyajian data keuangan serta memeriksa laporan keuangan BLUD untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan secara benar pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
5.	Tenaga Pengadministrasi Umum BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang administrasi yang bertugas menerima, mencatat, mengetik, mencetak, mengirim dan mendokumentasikan surat atau dokumen administrasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
6.	Tenaga Teknis Perawat Ahli pertama BLUD	Orang yang di butuhkan dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan Kesehatan dan pengukuran kebugaran bagi masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan kriteria S1Profesi (S.Kep Ners) di Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
7.	Tenaga Teknis Perawat Terampil Pelaksana BLUD	Orang yang di butuhkan untuk memberikan pelayanan Kesehatan dan pengukuran kebugaran bagi masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan kriteria D3 Keperawatan, AMK di Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

8.	Tenaga Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (Sp.KO) BLUD	Orang yang di butuhkan untuk bertanggung jawab dalam memberikan arahan, pedoman dan konsultasi pelayanan Kesehatan dan pengukuran kebugaran bagi masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan kriteria S2 spesialis kedokteran olahraga, di Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
9.	Tenaga Teknis Bidan Ahli pertama BLUD	Orang yang di butuhkan dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan Kesehatan tentang usia produktif dan reproduksi bagi masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan kriteria S1 Kebidanan profesi Bidan S.Keb di Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
10.	Tenaga Teknis Bidan Terampil Pelaksana BLUD	Orang yang di butuhkan untuk memberikan pelayanan Kesehatan tentang usia produktif dan reproduksi bagi masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan kriteria D3 kebidanan, A.Md.Keb di Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
11.	Tenaga Teknis ATLM BLUD	Orang yang di butuhkan untuk memberikan pelayanan Kesehatan pemeriksaan darah sederhana dalam kegiatan pengukuran kebugaran bagi masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), D3 ATLM di Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
12.	Tenaga Instruktur senam BLUD	Orang yang di butuhkan sebagai Instruktur senam, memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang olahraga senam , menguasai beberapa jenis senam, memiliki kemampuan untuk menyampaikan instruksi dengan jelas, pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendidikan minimal SMA atau S1 olahraga dan memiliki beberapa sertifikat senamtinkat nasional (Aerobik,Zumba, Yoga, PoundFit, TRX, dll) di Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

13.	Tenaga Instruktur Fitnes BLUD	Orang yang di butuhkan sebagai Instruktur fitness , memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang olahraga Fitnes , memiliki kemampuan untuk menyampaikan instruksi dengan jelas, memiliki kemampuan bekerjasama dengan orang lain, memiliki kemampuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat, mampu memberikan motivasi kepada orang lain (member) dan memiliki keterampilan untuk menggunakan berbagai alat Fitnes pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendidikan minimal SMA atau S1 olahraga dan memiliki sertifikat instruktur tingkat nasional baik sebagai Instruktur Fitnes dan PT di Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
14.	Tenaga Instruktur Futsal BLUD	Orang yang di butuhkan sebagai Instruktur dan pelatih Futsal , memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang olahraga Futsal dan Minisoccer , memiliki kemampuan untuk menyampaikan instruksi dengan jelas, memiliki kemampuan bekerjasama dengan orang lain, memiliki kemampuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat, mampu memberikan motivasi dan menjadwalkan porsi Latihan Fisik dan dukungan Moral dan memiliki keterampilan tentang perkembangan Futsal, event dan lomba” pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pendidikan minimal SMA atau S1 olahraga dan memiliki serifikat tingkat nasional Instruktur Futsal dan minimal lisensi 2 AFC di Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
15.	Tenaga Psikolog Olahraga BLUD	Orang yang di butuhkan untuk bertanggung jawab dalam memberikan konsultasi, pendampingan dan Motivasi dalam kegiatan pelayanan Kesehatan Olahraga bagi Atlet, Member dan masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan kriteria S1 Psikolog , di Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

16.	Tenaga Teknis Rekam Medik BLUD	Orang yang di butuhkan untuk bertanggung jawab dalam melakukan catatan dan dokumentasi untuk rekam medis kegiatan pelayanan Kesehatan Olahraga bagi Atlet, Member dan masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan kriteria D3 rekam Medic , di Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
17.	Pengelola Promosi dan Kerjasama BLUD	Tenaga ini sangat dibutuhkan untuk merencanakan, memetakan, dan melaksanakan sebuah kegiatan Promosi dan Kerjasama, karena dalam meningkatkan pelayanan BLUD sangat dibutuhkan promosi kepada masyarakat luas sehingga jasa pelayanan bisa digunakan dan sangat dibutuhkan Kerjasama dengan insitusi sehingga pelayanan BLUD bisa lebih maksimal digunakan. Mitra dan Kerjasama sangat dibutuhkan dalam keberlanjutan pelayanan sebuah BLUD.
18.	Pengolah Data Desain Media Promosi BLUD	Tenaga ini sangat dibutuhkan karena dalam melakukan promosi dan sosialisasi pelayanan BLUD kepada masyarakat sangat dibutuhkan media promosi yang tepat sehingga mudah dibaca, dipahami dan digunakan oleh masyarakat/konsumen. Dalam membuat sebuah media promosi yang tepat dibutuhkan desain media yang baik (tenaga professional yang mengusai) dari pemilihan tema, gambar, tulisan, warna, dll yang merupakan satu kesatuan yang harus menarik dan baik, karena dengan desain media promosi yang tepat pesan dan informasi yang akan disampaikan atau kita jual akan dipahami dan melekat dengan baik dimasyarakat
20.	Pengolah Data Kerjasama dan Kemitraan BLUD	Tenaga ini sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan data-data yang dibutuhkan dalam memulai suatu sosialisasi atau promosi (menyiapak proposal, materi sosialisasi, dll) serta diakhir sosialisasi/promosi/Kerjasama sangat dibutuhkan juga untuk mengarsipkan dan perkembangan data-data Kerjasama untuk dievaluasi kedepannya

21.	Tenaga Penyuluh Promosi BLUD	Tenaga ini sangat dibutuhkan untuk kegiatan pada saat promosi, sosialisasi, dan Kerjasama. Sebagai tenaga yang professional yang memiliki ilmu dibidang penggerakan masyarakat, sehingga mempermudah pesan informasi dan Kerjasama tersampaikan, sehingga pelayanan jasa BLUD akan lebih maksimal
22.	Petugas Pengelola Sarana Angkutan BLUD	Orang yang bertugas mengemudikan kendaraan dinas operasional Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat diantaranya Ambulance.
23.	Tenaga Teknis K3 BLUD	Orang yang bertugas memastikan lingkungan kerja aman dan sehat. Tugas utama teknis K3 yaitu : 1. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahaya ditempat kerja, 2. Mengembangkan dan melaksanakan prosedur K3, 3. Melaksanakan inspeksi dan audit K3, 4. Menginvestigasi kecelakaan kerja dan 5. Mengelola peralatan keselamatan.

9. UPT BALAI PENGUJIAN SERTIFIKASI DAN MUTU BARANG PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PEJABAT PENGELOLA / PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	IKHTISAR PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA
1.	Pemimpin BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Sertifikasi Dan Mutu Barang Pada Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.
2.	Pejabat Teknis BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang tertentu pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Sertifikasi Dan Mutu Barang Pada Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.

3.	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Sertifikasi Dan Mutu Barang Pada Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.
4.	Tenaga Akuntansi/Akuntan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang akuntansi dan bertugas menyusun, pencatatan, pengolahan dan penyajian data keuangan serta memeriksa laporan keuangan BLUD untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan secara benar pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian Sertifikasi Dan Mutu Barang Pada Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan.
5.	Tenaga Pengadministrasi Umum BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang administrasi yang bertugas menerima, mencatat, mengetik, mencetak, mengirim dan mendokumentasikan surat atau dokumen administrasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
6.	Tenaga Petugas Pengujian BLUD	Orang yang dibutuhkan yang bertugas melakukan pengujian dimulai dari penyiapan sampel sampai tersedianya data yang akan dipakai untuk pembuatan laporan hasil pengujian pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

10. UPT BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PEJABAT PENGELOLA / PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	IKHTISAR PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA
1.	Pemimpin BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
2.	Pejabat Teknis BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang tertentu pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
4.	Tenaga Akuntansi/Akuntan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang akuntansi dan bertugas menyusun, pencatatan, pengolahan dan penyajian data keuangan serta memeriksa laporan keuangan BLUD untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan secara benar pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

5.	Tenaga Pengadministrasi Umum BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang administrasi yang bertugas menerima, mencatat, menetik, mencetak, mengirim dan mendokumentasikan surat atau dokumen administrasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
6.	Tenaga Analis Laboratorium BLUD	Tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pengujian laboratorium, analisa hasil pengujian, membuat laporan, rekomendasi terhadap hasil pengujian laboratorium pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
7.	Tenaga Agronomist BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dan bertanggungjawab dalam hal peningkatan kualitas dan hasil kebun, kesuburan tanah, serta pencegahan dan perlindungan tanaman terhadap serangan organisme pengganggu tanaman, memonitor kondisi tanaman, memastikan keberlanjutan produksi tanaman, serta mencatat perkembangan tanaman pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
8	Koordinator Kebun Produksi BLUD	Tenaga yang dibutuhkan untuk pengkoordinasian, perencanaan, dan pembuatan laporan, dibidang kebun produksi sesuai juknis untuk kelancaran tugas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

9	Tenaga Ahli Gizi Hewan BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dan bertugas dalam merancang dan mengembangkan pakan hewan yang memenuhi kebutuhan gizi hewan ternak, melakukan penilaian fisik hewan untuk menentukan pola makan, serta menjaga kesehatan hewan ternak dari serangan penyakit pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
10	Tenaga Teknisi Kandang BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam memastikan kesejahteraan hewan dengan menyediakan perawatan dan mendukung fungsi fasilitas kandang, mencatat perkembangan ternak serta memonitor kondisi ternak pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
11	Pengelola Teknis Laboratorium BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang penggunaan alat-alat laboratorium, verifikasi bahan uji, membantu pengujian, membantu perbanyakan agensi hayati dan pembuatan pestisida nabati pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
12	Pengelola Organisme Pengganggu Tanaman BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang pengelolaan organisme pengganggu tanaman secara terpadu, eksplorasi agensi pengendali hayati dan pembuatan pestisida nabati pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

13	Tenaga Analis Pestisida BLUD	Tenaga yang dibutuhkan dalam bidang analisis pestisida kimia dan nabati, penggunaan pestisida, pengujian pestisida dan pembuatan rekomendasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Perkebunan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
----	------------------------------	---

11. UPT LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PEJABAT PENGELOLA / PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	IKHTISAR PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA
1.	Pemimpin BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
2.	Pejabat Teknis BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang tertentu pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
4.	Tenaga Akuntansi/Akuntan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang akuntansi dan bertugas menyusun, pencatatan, pengolahan dan penyajian data keuangan serta memeriksa laporan keuangan BLUD untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan secara benar pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan

		Selatan.
5.	Tenaga Pengadministrasi Umum BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang administrasi yang bertugas menerima, mencatat, menetik, mencetak, mengirim dan mendokumentasikan surat atau dokumen administrasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
6.	Tenaga Petugas Pengujian BLUD	Orang yang dibutuhkan yang bertugas melakukan pengujian dimulai dari penyiapan sampel sampai tersedianya data yang akan dipakai untuk pembuatan laporan hasil pengujian pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

12. UPT LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PEJABAT PENGELOLA / PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	IKHTISAR PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA
1.	Pemimpin BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.
2.	Pejabat Teknis BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang tertentu pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.
3.	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.

4.	Tenaga Akuntansi/Akuntan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang akuntansi dan bertugas menyusun, pencatatan, pengolahan dan penyajian data keuangan serta memeriksa laporan keuangan BLUD untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan secara benar pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.
5.	Tenaga Pengadministrasi Umum BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang administrasi yang bertugas menerima, mencatat, menetik, mencetak, mengirim dan mendokumentasikan surat atau dokumen administrasi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan
6.	Tenaga Petugas Pengujian BLUD	Orang yang dibutuhkan yang bertugas melakukan pengujian dimulai dari penyiapan sampel sampai tersedianya data yang akan dipakai untuk pembuatan laporan hasil pengujian pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.

13. UPT TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PEJABAT PENGELOLA / PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	IKHTISAR PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA
1.	Pemimpin BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
2.	Pejabat Teknis BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang tertentu pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

3.	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
4	Manager Site BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang managerial dan bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan wisata pada site wisata pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
5	Operator BLUD	Orang yang membantu dibidang managerial dan bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengelolaan wisata pada site wisata pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
6	Koordinator BLUD	Orang yang mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan dibidang operasional lapangan yang melakukan tugas koordinatif dan pengendalian di wilayah pengelolaan wisata pada zona/bagian site wisata sesuai tugas dan kewenangannya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
7	Petugas Pengelola Spot Wisata BLUD	Orang yang melaksanakan pengelolaan spot wisata yang bertugas melakukan kegiatan penataan, pemeliharaan, kebersihan, keamanan dan keselamatan pada spot yang menjadi tanggungjawabnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

8	Petugas Pengelola Sarana Angkutan BLUD	Orang yang mengoperasikan kendaraan khusus yang bertugas melaksanakan pengecekan, pemeliharaan dan operasional alat/sarana pengangkutan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
9	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
10	Tenaga Administrasi dan Akuntansi BLUD	Orang yang melaksanakan tugas administrasi dan akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
11	Resepsionis BLUD	Orang yang melaksanakan penerimaan dan pelayanan informasi kepada tamu yang menginap di obyek wisata pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
12	Petugas Pengelola Sarpras Wisata BLUD	Orang yang melaksanakan pelayanan dan pemeliharaan pada penggunaan asset villa, pesanggrahan, pendopo, asrama, guest house, aula, gedung dll pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

13	Tenaga Tata Boga BLUD	Orang yang melaksanakan pelayanan menyediakan/mengolah makanan dan minuman pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
14	Petugas Dalkarhut BLUD	Orang yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
15	Petugas Pengamanan Hutan BLUD	Orang yang melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan dari Tindakan illegal pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
16	Mekanik/Elektrikal BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang Mekanik/elektrikal dan bertugas melakukan kegiatan pemasangan, perbaikan dan pengecekan peralatan dan mesin dan jaringan untuk memastikan peralatan dapat digunakan dan berfungsi dengan baik pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
17	Petugas Pengelola Sampah BLUD	Orang yang melaksanakan Pemungutan/ pengumpulan, pengangkutan sampah, pemilahan sampah, serta mengoperasikan mesin di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
18	Admin Kerjasama dan Perizinan BLUD	Orang yang melaksanakan administrasi dan pelaporan kegiatan kerjasama dan perizinan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

19	Tenaga Teknis BLUD	Orang yang melaksanakan kegiatan perencanaan, penerapan dan pengawasan pekerjaan bidang kehutanan serta lingkup pertanian, konstruksi bangunan, sipil teknis, dan kepariwisataan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
20	Pemandu Wisata BLUD	Orang yang melaksanakan pekerjaan pemandu wisata dan pelayanan wisata pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
21	Pengelola Media Informasi dan Promosi BLUD	Orang yang melaksanakan pekerjaan pengelolaan media informasi dan promosi wisata pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
21	Pengelola Konservasi TSL BLUD	Orang yang melaksanakan pekerjaan pengelola konservasi tumbuhan dan satwa liar pada spot/blok koleksi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
23	Petugas Retribusi BLUD	Orang yang melaksanakan pekerjaan pengelolaan pendapatan retribusi pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
24	Tenaga Pengelola SDM BLUD	Orang yang melaksanakan pekerjaan pengelolaan Sumberdaya Manusia pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

25	Petugas pemasaran/marketing produk/potensi pendapatan BLUD	Orang yang melaksanakan kegiatan promosi/pemasaran produk dan potensi wisata, HHBK dan jasa lingkungan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya Sultan Adam Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
----	--	---

14. UPT PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	PEJABAT PENGELOLA / PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	IKHTISAR PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA
1.	Pemimpin BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan.
2.	Pejabat Teknis BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang tertentu pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan.
3.	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan.
4.	Tenaga Akuntansi/Akuntan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang akuntansi dan bertugas menyusun, pencatatan, pengolahan dan penyajian data keuangan serta memeriksa laporan keuangan BLUD untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan secara benar pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan.

5.	Tenaga Operator Mesin dan Kelistrikan BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang permesinan dan kelistrikan dan bertugas mengawasi, mengkoordinasikan, memelihara, dan melaksanakan perbaikan (operator mesin ABF, Cold Storage, Bengkel, Pabrik Es, Docking Kapal, Penerangan/kelistrikan kantor, penerangan Kawasan pelabuhan dan jalan Kawasan pelabuhan) serta mencatat dan melaporkan kondisi mesin dan kelistrikan di dalam Kawasan Pelabuhan yang tercatat sebagai barang milik daerah yang dikelola pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan.
6.	Tenaga Pengelola Kenyamanan, Keselamatan dan Kebersihan Lingkungan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang pengelolaan lingkungan Kawasan Pelabuhan dan bertugas mengkoordinasikan, mengelola/operator Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan, mengumpulkan dan mendistribusikan sampah serta mencatat dan melaporkan segala kendala dan permasalahan dilapangan untuk segera ditindaklanjuti pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan.
7.	Tenaga Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana kepelabuhan perikanan dan bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring, pemeliharaan, mencatat dan melaporkan segala kendala dan permasalahan dilapangan serta melaksanakan perbaikan pada sarana dan prasarana yang mengalami masalah setelah melalui persetujuan pejabat pelaksana teknis sesuai ketentuan yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan.

8.	Tenaga Petugas Layanan Jasa Kepelabuhanan Perikanan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang Layanan jasa Kepelabuhan Perikanan dan bertugas mencatat, mengolah dan mengelola setiap data dan informasi Tata operasional dan Kesyahbandaran, memberikan layanan public terkait informasi kepelabuhanan, melaksanakan layanan SKAI dan SPIB, serta melaksanakan pelayanan dan pengawasan terhadap kapal perikanan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan.
9.	Tenaga Juru Pungut Retribusi BLUD	Petugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mengumpulkan dan melaporkan pungutan retribusi masuk kawasan Pelabuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pelayanan pada BLUD di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Batulicin Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

15. SATUAN PENDIDIKAN YANG MENERAPKAN BLUD

NO	PEJABAT PENGELOLA / PEGAWAI BLUD DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA	IKHTISAR PEGAWAI BLUD DARI PROFESIONAL LAINNYA
1.	Pemimpin BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
2.	Pejabat Teknis BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang tertentu pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

3.	Tenaga Informatika dan Teknologi BLUD	Orang yang dibutuhkan di bidang teknologi informasi dan komputer melalui analisis data, pengolahan dan penyajian data serta informasi menggunakan komputer pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
4.	Tenaga Akuntansi/Akuntan BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang akuntansi dan bertugas menyusun, pencatatan, pengolahan dan penyajian data keuangan serta memeriksa laporan keuangan BLUD untuk memastikan transaksi keuangan dilakukan secara benar pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
5.	Tenaga Pengadministrasi Umum BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang administrasi yang bertugas menerima, mencatat, mengetik, mencetak, mengirim dan mendokumentasikan surat atau dokumen administrasi pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
6.	Tenaga Layanan Jasa Teknis BLUD	Orang yang dibutuhkan membantu pelayanan jasa di Bidang Layanan Jasa Teknis BLUD pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
7.	Tenaga Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana BLUD	Orang yang dibutuhkan dibidang pemeliharaan sarana dan prasarana bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan <i>monitoring</i> , pemeliharaan, mencatat dan melaporkan segala kendala dan permasalahan di lapangan serta melaksanakan perbaikan pada sarana dan prasarana yang mengalami masalah setelah melalui persetujuan pejabat pelaksana teknis sesuai ketentuan yang berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

8.	Marketing BLUD	Seseorang yang bertanggung jawab kegiatan pemasaran produk dan kegiatan event-event pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
----	----------------	--

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN  
Kepala Biro Hukum



ANTON PERRY FAHTAR, S.H., M.H.